Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 3, Maret 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

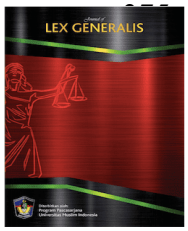

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar

Benyamin Buntu[1,2], La ode Husen[1] & Nurul Qamar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *benyamin.buntu@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkan oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa, sementara itu pada penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan Pengawas Pemilu. Sehingga dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pemilihan Umum; Gakkumdu*

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of law enforcement on general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of law enforcement for general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, is not running effectively. The ineffectiveness of law enforcement is caused by the system for handling election crimes which is much more complicated than ordinary crimes, meanwhile the handling of election crimes also involves Election Supervisors. So it is considered as one of the reasons why the handling of election crimes is not effective. The factors that influence law enforcement for criminal acts of general election by an integrated law enforcement center in Makassar City are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interrelated to the law enforcement of general election crimes by the Integrated Law Enforcement Center in Makassar City.

Keywords: *Law enforcement; General election; not*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut (Arrsa, 2016).

Sesuai ketentuan pada Pasal 22 E Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki Wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah (Sodikin, 2014).

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-udangan (Mulyadi, 2019). Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum (Pasalbessy, 2010).

Tindak pidana Pemilu pada prakteknya tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana Pemilu. Berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana (Saleh & Hufron, 2021). Pertanggungjawaban pidana Pemilu lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheit*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilu berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu (Sulistyoningsih, 2015).

Kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, *money politic*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campign* dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidak stabilan politik. Perkembangan penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat (termasuk partai politik), dari

kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan-tuntutan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil (Noviawati, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak Pidana Pemilihan Umum menjadi lebih baik dari Pemilihan Umum yang sebelumnya (Perbawa, 2019). Dalam melaksanakan tugasnya tim Sentra Gakkumdu perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan-perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana. Karena menjadi sulit untuk melangkah ke tahap selanjutnya, jika dalam pembahasan-pembahasan suatu delik pidana pemilu ternyata unsur Sentra Gakkumdu baik dari Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan menghadapi perbedaan penafsiran terkait pemenuhan syarat materil maupun syarat formil sebuah tindak pidana pemilu (Pratama, & Wahyudhi, 2020).

Terkait pada proses penyelesaian tindak pidana pemilu tidak berbeda pada penyelesaian tindak pidana umumnya, namun dalam tindak pidana pemilu dalam sistem peradilan pidana terdapat perkembangan yakni ditentukan waktu penyelesaian yang singkat mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan (Santoso, 2011). Dalam penanganan tindak pidana pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan (Annaningsih, 2016).

Selanjutnya, perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum, di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam undang-undang Pemilu (Arifin, 2016). Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu, pada putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Ketentuan waktu yang singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan tindak pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana pemilu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Meski demikian, sebetulnya pembatasan waktu di

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terlampau singkat sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses secara lebih lanjut.

Faktanya dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat disparitas atau juga diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakkumdu belum maksimal, banyaknya laporan dan aduan dari masyarakat yang menunjukan pelaksanaan Pemilu masih dipenuhi dengan pelangaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Dilihat dari beberapa kasus laporan yang masuk ke Sentra Gakkumdu Kota Makassar terkait dugaan tindak pidana Pemilu, hanya beberapa laporan yang diproses dan dilanjutkan ke Pengadilan.

Hal tersebut dapat dilihat dari data pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014 sebanyak 10 temuan atau laporan, dari temuan atau laoran tersebut, sebanyak 4 laporan atau temuan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga laporan atau temuan tersebut tidak dapat diproses. Pada tahun 2019 terdapat 17 laporan atau aduan, dari laporan atau aduan tersebut 5 laporan yang tidak terbukti.

Dari data diatas jika di bandingkan dengan data tahun 2014 dengan tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah perkara yang signifikan. Selain hal tersebut perihal banyaknya laporan yang tidak di tindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kota Makassar pada Pemilu Serentak di tahun 2019 menujukan bahwa masih perlu meningkatkan upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun secara represif agar dalam pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji ketentuan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kota Makassar merupakan barometer Indonesia timur dari pelaksanaan Pemilihan Umum yang mana dalam hal tersebut terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran ataupun tindakan-tindakan dalam pelaksanaannya, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar

Penegakan hukum tindak pidana pemilu dewasa ini, dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang mana pada penanganan tindak pidana pemiihan umum tersebut dilaksanakan berdasarkan

asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan dimuka hukum, praduga tak bersalah, dan legalitas, yang kemudian meliputi prinsip kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah dan tidak memihak, kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sendiri berada di bawaslu baik tingkat pusat provinsi, kabupaten/kota, khsusus di Kota Makassar Gakkumdu berada di Bawaslu Kota Makassar. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai dasar hukum dari kebradaan Gakkumdu itu sendiri.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar dan peradilan khusus pidana pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pemilu, sehingga lembaga tersebut merupakan saluran dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum pemilu guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dipatuhi dan dijaga. Artinya, kelembagaan penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan bertujuan untuk menjaga agar mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang terkonversi kepada kandidat yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sesungguhnya. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu bisa saja dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa cara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Fungsi Sentra Gakkumdu Kota Makassar adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tidak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur tentang Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif. Menurut SOP Sentra Gakkumdu penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui tiga, tahap yaitu:

1. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kota Makassar dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.
2. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu Kota Makassar terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini kemudian dilakukannya pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kota Makassar dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu Kota Makassar yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.
3. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Dalam tahap ini kemudian disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu Kota Makassar, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, dalam tahap ini kemudian pula sentra

gakkumdu kemudian menentukan apakah laporan/temuan tersebut perlu untuk dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kedudukan dan fungsi keberadaan yang berperan dalam mengawasi tahapan, serta memberikan perlindungan kepada peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu, serta pula melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi, peran dan kedudukan terebut semakin dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan sinegritas antara unsur-unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu dalam hal penegakan hukum terkait dengan pelanggaran dalam pemilihan umum, namun dalam hal melaksanakan penegakan hukum sentra penegakan hukum terpadu tidak hanya terfokus kepada kegiatan untuk menegakkan hukum yang berlaku dengan menerpakan sanksi saja, melainkan pula melalukan serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khsusunya kepada para pserta pemilu agar tidak melakukan tindak pidana pemilihan umum demi mendapatkan dukungan dan selain itu pula melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana pemilihan umum, hal iini dipandang perlu dilakukan untuk menciptakan penegakan hukum yang jujur adil dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar dalam memandang suatu pelanggaran memiliki perbedaan, untuk melakukan penegakan hukumnya, namun hal tersebut tidak membuat sentra penegakan hukum terpadu berbeda pandangan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi berakibat sanksi, oleh karena setiap pelanggaran pemilu itu berakibat sanksi, yang kemudian jika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana maka hal tersebut kemudian dilakukan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu Kota Makassar tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang bersifat internal maupun eksternal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, pada proses penanganan tindak pidana pemilu dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1.
Alur Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu

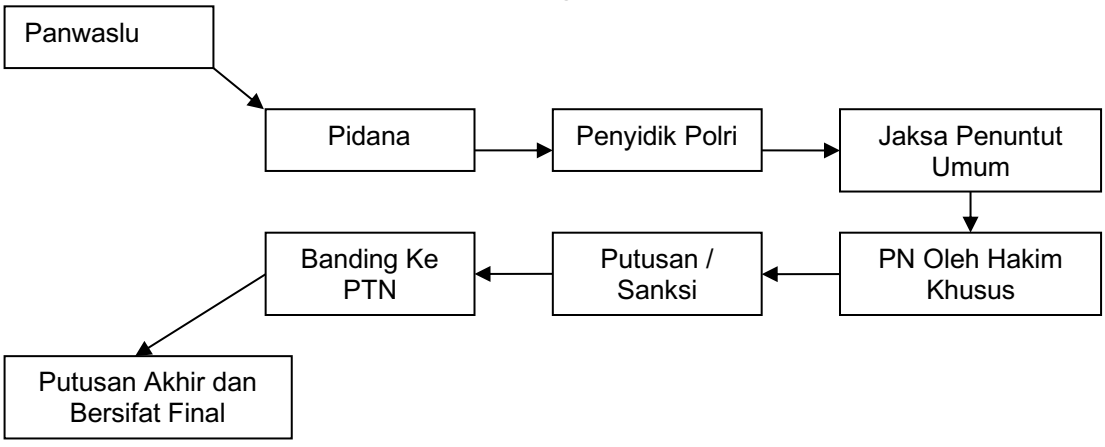

Berdasarkan pada bagan diatas menunjukan bahwa, untuk dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak pidana pemilu pada wilayah hukum Kota Makassar, dibutuhkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Seluruh komponen dalam sistem ini, selain menguasai pengetahuan dan skill hukum pada umumnya, mesti menguasai hukum dan proses pemilu. Dengan demikian komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana khusus untuk menangani tindak pidana pemilu yakni; Pertama Penyidik Polri yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu; Kedua Jaksa fungsional yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu; dan ketiga Pengadilan yakni hakim-hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu.

Selanjutnya, bahwa sub-sistem dalam sistem ini menerima Input, yaitu laporan-laporan adanya tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Laporan ini terutama berasal dari panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu Kota Makassar) maupun dari pihak lain seperti pemantau pemilu maupun anggota masyarakat lainnya. Dari sinilah mulai tugas dari subsistem pertama yaitu bawaslu untuk melakukan pengujian terhadap laporan tersebut, apakah termasuk dalam perbuatan tindak pidana atau tidak, yang kemudian jika ditemukan perbuatan tindak pidana pemilu maka diteruskan kepihak Penyidik Kepolisian, kemudian pihak Penyidik Kepolisian melakukan penyelidikan, apabila tidak ditemukan adanya tindak pidana pada peristiwa itu atau adanya bukti permulaan cukup pada tahap ini, maka perkara itu pun kemudian dihentikan. Namun, apabila ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, Penyidik kemudian melakukan penyidikan. Apabila dari penyidikan tidak cukup didapat bukti-bukti tentang tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan tersangka kembali ke masyarakat. Namun apabila di dapat cukup bukti dan penyidikan dinyatakan selesai maka kepolisian kemudian untuk membawa berkas perkara dan tersangkanya kepada kejaksaan yang mempunyai wewenang penuntutan.

Namun demikian, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Dalam keadaan seperti itu maka penuntutan dihentikan atau perkara tersebut ditutup demi hukum dan si tersangka kembali ke masyarakat. Sebaliknya apabila penuntut umum berpedapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia akan secepatnya membawa surat dakwaan. Tahap selanjutnya adalah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Perkara itu pun kemudian akan diperiksa di sidang pengadilan yang akan memberikan putusan. Putusan mengenai pokok perkara dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan. Dalam hal terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka ia kembali ke masyarakat. Sebaliknya, jika dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia dijatuhi pidana. Apabila telah selesai menjalani pidana maka ia kemudian juga kembali ke mayarakat.

Mengingat bahwa salah satu asas dalam hal penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukkan oleh Gakkumdu Kota Makassar seperti yang telah dijelaskan diatas tersebut, maka hal yang perlu di ingat ialah bahwa dalam hal

penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum khususnya di Kota Makassar ialah asas penegakan hukum yang cepat, artinya bahwa dalam hal penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan dengan cepat dan adanya batasan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan penanganan tindak pidana pada umumnya, dimana Bawaslu bersama dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa paling lama 1x24 jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh bawaslu.

Kemudian bawaslu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran tersebut paling lama tujuh hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh bawaslu, dalam penyusunan kajian sebagaimana dimakasud diatas jika memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama empat belas hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Apabila terdapat unsur tindak pidana pemilu, maka diteruskan penanganan untuk dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian, penyidik melakukan penyidikan paling lama empat belas hari terhitung sejak penerusan laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum yang diterima dari bawaslu, kemudian penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama empat belas hari terhitung sejak penerusan temuan atau laporan yang diterima dari bawaslu dan/atau laporan polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka, kemudian setelah berkas perkara dari pihak kepolisian sampai pada kejaksaan, maka Kejaksaan Negeri paling lama lima hari jaksa penuntut umum memberi hasil penyidikannya dan berkas belum lengkap maka harus segera mengembalikan ke pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian paling lama tiga hari menyerahkan kembali berkas perkara dan setelah berkas perkara telah dinyatakan P21 atau lengkap kemudian jika menurut jaksa berkas tersebut juga telah lengkap maka, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama lima hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh pembina Gakkumdu Kota Makassar dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, peneliti mendapatkan bahwa hasil penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), pada kasus tindak pidana pemilihan umum setidaknya masih banyak menemukan praktek-praktek penyimpangan pada tahapan pemilu 2019, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang-orang tertuntu, sebagai berikut:

Tabel I
DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU GAKKUMDU KOTA MAKASSAR DI TAHUN 2019

NO	TAHAPAN PEMILU	JUMLAH LAPORAN DITERIMAH GAKKUMDU		JUMLAH TINDAK PIDANA			KET
		LAP. MASYARAKAT	TEMUAN	PENYIDIKAN	PENUNTUTAN	VONIS	
1	Pendaftaran Pemilih	-	-	-	-	-	-
2	Verifikasi Pemilu	-	-	-	-	-	-
3	Penetapan Daerah Pemilihan/Jumlah Kursi	-	-	-	-	-	-
4	Verifikasi Calon Legislatif	-	-	-	-	-	-
5	Masa Kampanye	5	4	1	-	-	SP3
6	Masa Tenang	-	-	1	-	-	SP3
7	Pemungutan / Hitungan Suara	1	1	2	1	1	Inkracht:1 SP3:1
8	Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	-	-
9	Penetapan Jumlah Kursi	-	-	-	-	-	-
10	Pengucapan Sumpah/Janji	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	6	5	4	1	1	SP3: 3 Inkracht: 1 Kode Etik:1 Bukan Pelanggaran: 3 KASN:3

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2019, baik pada pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana banyak terdapat pada tahapan masa kampanye, yaitu; sebanyak 5 laporan dari masyarakat, 4 temuan tindak pidana, 1 dari hasil penyidikan, yang ditangani oleh Gakkumdu Kota Makassar. Serta pungutan/hitungan suara, yaitu; sebanyak 1 laporan dari masyarakat, 1 temuan tindak pidana, 2 dari hasil penyidikan, 1 ketahap penuntutan, serta 1 ketahap vonis oleh hakim, yang ditangani oleh Gakkumdu Kota Makassar. Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar berkaitan dengan kasus tindak pidana pemilu telah berjalan dengan normal.

Namun menurut Abd Rahim selaku Penyidik Polri yang tergabung dalam Gakkumdu Kota Makassar menyatakan bahwa, masih terdapat masalah pada pelaksanaan

penegakan hukum tindak pidana pemilu, baik secara materil maupun secara formil, pada suatu tindakan pelaku tersebut, yang menyebabkan kami selaku penyidik tindak pidana pemilihan umum merasa belum dapat menyatukan presepsi terkait dengan unsur-unsur tindakan para pelaku tersebut serta dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, masi saja terdapat ego sektoral baik dari segi penanganan tingkat penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penegakan hukum di Gakkumdu Kota Makassar masih ditemukan permasalahan terkait dengan definisi tentang pelanggaran maupun tindak pidana pemilu, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pembuat kebijakan tidak secara tegas memberikan defenisi yang tegas terkait dengan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu hal tersebut membuat hasil dari laporan maupun masyarakat tidak dapat ditingkatkan ketahapan selanjutnya (dalam hal ini hingga tingkat Pengadilan Negeri). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada proses penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	36.36
2.	Kurang Efektif	6	54.54
3.	Tidak Efektif	1	9.1
JUMLAH		11	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar, yang menyatakan telah efektif sebanyak 36.36%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 54.54%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 9.1%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Gakkumdu Kota Makassar, yang umumnya di nilai responden 54.54%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penegakan hukum tindak pidana pemilu ditemukan banyaknya laporan/aduan dari masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan peserta pemilu ditahun 2019, yang mana dalam laporan/aduannya tersebut ditemukan beberapa kekurangan alat bukti serta dalam proses penanganan tindak pidananya terbatas oleh waktu.

Sejalan dengan hal tersebut apa yang dikemukakan oleh Abd. Hafid selaku Komisioner Bawaslu Kota Makassar, mengatakan bahwa penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana pemilihan umum, kami selaku penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi kami pada wilayah hukum Kota Makassar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dilapangan. Seperti

halnya pada penanganan kasus pidana dan pelanggaran pemilu ditahun 2019, ada dua kategori yakni; Berdasarkan laporan; serta Berdasarkan temuan.

Namun dalam kedua kategori tersebut sering ditemukan tidak memenuhi syarat materill dan formil yang berdasarkan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Proses penanganan laporan dari masyarakat pada Bawaslu hanya batas penyelidikan diteruskan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti di Gakkumdu Kota Makassar yang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pasal 31 Tahun 2018, pada tahun 2019 masih ada laporan dari masyarakat yang prosesnya dihentikan pada pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kota Makassar. Yang membuat laporan masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena dilihat dari Pasal 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilu 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan, dan Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018, jika laporan tersebut belum memenuhi persyaratan materil dan formil, maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada penanganan tindak pidana pemilihan umum saat ini dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dimana dalam Sentra Gakkumdu Kota Makassar tergabung beberapa instansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Kota Makassar yang pada proses penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkan oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan Polisi, Jaksa dan Pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan Pengawas Pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Dengan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang amat singkat serta birokrasi penanganan tindak pidana pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana pada keterlibatan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan pemilu yang dilakukan pengawas pemilu. Dalam konteks ini, Penyidik dan Jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas pemilu dalam menegakkan hukum pidana pemilu.

Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu dengan memasukkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penangan perkara tindak pidana pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberikm kontribusi terhdap banyaknya kasus tindak pidana pemilu. Banyak kasus tindak pidana pemilu ditahun 2019, terjadi karena lemahnya subsistem hukurn substansi

tersebut. Lemahnya subsistem hukurn substansi bisa karena disengaja ataupun tidak disengaja. Subsistem hukum substansi lemah karena sengaja dilemahkan untuk kepentingan politik tertentu. Cara sederhana, menjadikan norma hukum yang tidak jelas atau kabur. Substansi hukurn yang tidak jelas bukan hanya mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu, tetapi juga memberikan kesempatan yang luas untuk aparat penegak hukum untuk mempermainkan atau merekayasanya sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Bagi penegak hukum yang bekerja demi kepentingan penegakan hukum, aturan yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemilu yang memanfaatkan aturan hukum yang tidak jelas itu. Sementara bagi penegak hukum yang ingin meraih keuntungan, substansi hukum yang demikian akan diperdagangkan dengan mereka yang tersangkut kasus tindak pidana pemilu.

Substansi hukum (*legal substance*) dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar terhadap banyaknya tindak pidana pemilu di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Hal itu terjadi karena substansi hukum direkayasa untuk memudahkan melakukan tindak pidana pemilu. Tidak hanya itu, substansi hukum juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka yang tersangkut dugaan tindak pidana pemilu untuk mengelak dari jeratan hukum. Cara paling sederhana, membuat norma hukum yang tidak jelas atau kabur, sebagai contohnya soal difinisi tindak pidana pemilu ketika pada masa kampanye yang harus terpenuhi unsus-unsurnya secara kumulatif. Hal tersebut justru membuat aparat penegak hukum memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan guna mendapatkan unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	72.72
2.	Kurang Berpengaruh	2	18.18
3.	Tidak Berpengaruh	1	9.10
JUMLAH		11	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. Dalam proses penegakan hukumnya oleh Sentra Gakkumdu Kota Makassar, terdapat beberapa pertimbangan dalam memutuskan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu pada substansi hukum tersebut

2. Struktur Hukum

Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana pemilu dapat ditangani secara cepat dan tepat, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Permasalahan mendasar adalah masih adanya ego sektoral dari masing-masing komponen unsur Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Ego sektoral yang dimaksudkan adalah setiap

anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merasa sebagai pihak yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu dan merasa sebagai pihak yang paling dominan (penting) dalam Sentra Gakkumdu sehingga beranggapan anggota lain dalam Sentra Gakkumdu harus mengikuti pendapatnya. Pihak Panwaslu merasa sudah bekerja secara maksimal dalam menangani pelanggaran pemilu yang dianggap sebagai tindak pidana pemilu sehingga Panwaslu berusaha agar setiap pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan kepada penyidik Kepolisian tidak ditolak namun harus ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kepolisian.

Sedangkan penyidik Kepolisian yang duduk dalam Sentra Gakkumdu menganggap bahwa Panwaslu tidak berkompeten dalam menindaklanjuti suatu pelanggaran pemilu yang diindikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Menurut penyidik, pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Panwaslu sebagai tindak pindana pemilu tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana Pemilu, baik dari segi formil maupun materiilnya. Setelah berkas perkara tindak pidana pemilu telah dianggap sempurna oleh penyidik dan dilimpahkan kepada Kejaksaan, namun ternyata jaksa berpendapat bahwa berkas perkara pidana pemilu itu masih belum lengkap sehingga perlu disempumakan lagi. Pihak penyidik Kepolisian yang tetap berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap namun tetap dikembalikan oleh jaksa merasa bahwa jaksa mempersulit penegakan hukum khususnya tindak pidana Pemilu.

Permasalahan yang lain adalah belum adanya persamaan persepsi tentang pemahaman dalam menentukan suatu fakta apakah termasuk pelanggaran administrasi atau pidana. Pihak Panwaslu memandang bahwa sebuah peristiwa adalah sebuah pelanggaran yang masuk ranah pidana pemilu sehingga sesuai dengan kesepahaman bersama tantang Pembentukan Sentra Gakkumdu, Panwaslu melaporkan kepada penyidik kepolisian yang ada dalam Sentra Gakkumdu Kota Makassar dan kemudian dibahas secara bersama dengan jaksa yang ditunjuk sebagai anggota Sentra Gakkumdu Kota Makassar. Namun hasil pembahasannya adalah pihak Kepolisian dan Kejaksaan menganggap peristiwa tersebut bukan termasuk pidana pemilu. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai institusi yang secara permanen adalah penegak hukum mempunyai standar yang berpegang pada hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menentukan sebuah peristiwa termasuk pidana atau bukan. Sedangkan Panwaslu sebagai organ yang diberi amanat oleh undang-undang, sebagai pihak yang akan memilih suatu peristiwa yang terjadi dalam lingkup pemilu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak dan apabila peristiwa tersebut merupakan pelanggaran, pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum atau termasuk pelanggaran pidana pemilu yang harus dilaporkan kepada penyidik Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu Kota Makassar.

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	54.54
2.	Kurang Berpengaruh	3	27.27
3.	Tidak Berpengaruh	2	18.19
JUMLAH		11	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Makassar, masing-masing pihak yang tergabung dalam lembaga tersebut belum bisa menyatukan presepsi terkait penanganan tindak pidana pemilu.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum dan politik. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan ataupun pembuatan berita acara ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Pelanggaran yang menyeret calon legislatif dan tim sukses dalam pusaran hukum tindak pidana pemilu, antara lain; Kampanye di luar jadwal, Politik uang, Kampanye menggunakan fasilitas negara dan memilih menggunakan syarat seleksi palsu. kenaikan kasus tindak pidana Pemilu dimungkinkan oleh dua hal, yakni; Kesadaran masyarakat dan Pelaku politik yang kurang selektif pada saat perekrutan menjadi anggota partai politik. Juga bisa disebabkan upaya-upaya para pihak dalam memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi norma hukum dan etika berpolitik yang santun. Sebelumnya kepolisian memprediksi akan terjadi peningkatan kasus tindak pidana pemilu ditahun 2019, karena partisipasi warga baik sebagai tim sukses calon legislatif maupun simpatisan cukup tinggi. Biasanya pada masa tenang berpotensi terjadi pelanggaran pidana pemilu dengan modus suap atau politik uang untuk meraup suara.

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kota Makassar Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	81.80
2.	Kurang Berpengaruh	1	9.10
3.	Tidak Berpengaruh	1	9.10
JUMLAH		11	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. Hal tersebut juga ditemui peneliti saat wawancara dengan salah satu Penyidik Kepolisian dari Sentra Gakkumdu, yang mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana pemilu di masyarakat adalah kebiasaan masyarakat menerima suap (*money politic*) oleh tim sukses peserta pemilu.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkan oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa, sementara itu pada penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan Pengawas Pemilu. Sehingga dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar.

SARAN

1. Hendaknya aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi harus menselaraskan pemikiran terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Sehinnga dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang terbilang lebih rumit serta waktu yang sangat terbatas dapat diselesaikan secara optimal.
2. Diharapkan sistem penanganan tindak pidana pemilu dilakukan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(1), 49-57.

Arifin, F. (2016). Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *4*(3), 348-364.

Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *11*(3), 515-537,

Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *7*(1), 14-28.

Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *7*(1), 75-86.

Pasalbessy, J. D. (2009). Aspek Hukum Pidana Di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum. *KonstitusI Jurnal*, *2*(1), 8.

Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan hukum dalam pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *3*(1), 80-102.

Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *1*(2), 152-175.

Saleh, M., & Hufron, H. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, *5*(2), 54-72.

Santoso, T. (2011). Problem desain dan penanganan pelanggaran pidana pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, *1*, 25-48.

Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, *2*(1), 101-116.

Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). *Mimbar Keadilan*, 219-228.